

## **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN BONE**

**Nur Annisa Kadriani<sup>1</sup>, Muhammadiyah Amin<sup>2</sup>, Alimuddin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [kadriani.sch@gmail.com](mailto:kadriani.sch@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadiyah.amin@uin-alauddin.co.id](mailto:muhammadiyah.amin@uin-alauddin.co.id)<sup>2</sup>,  
[alimuddin.syariah@uin-alauddin.ac.id](mailto:alimuddin.syariah@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>.

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bone. Adapun yang penulis telusuri adalah bagaimana bentuk dan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahik. penelitian ini merupakan *field reserch* atau penelitian lapangan, dengan sumber penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa melalui pendayagunaan zakat produktif, dana yang diberikan kepada mustahik digunakan sebagai modal usaha. pendayagunaan zakat produktif terdapat beberapa bentuk yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Adapun pengaruh yang di dapat oleh mustahik yang disalurkan bantuan modal usaha yakni cukup berpengaruh untuk mengembangkan usaha mustahik, meskipun dana zakat produktif hanya bisa membantu dibidang usaha, namun dapat berpengaruh kesegala aspek dari aspek kehidupan sosial, ataupun kesejahteraan hidup mustahik. Terkait keefektivan, pemanfaatan zakat produktif cukup efektif dalam membantu mengembangkan usaha mustahik untuk mengentaskan kemiskinan, namun dalam pelaksanaan monitoring kurang optimal karena kurangnya staf dalam memonitoring. Maka dari itu, pihak baznas melakukan monitoring pertiga bulan yang dulunya persemester atau dua kali dalam satu tahunnya. Perlunya meningkatkan sosialisasi program pendayagunaan zakat, agar program-program pada Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten Bone diketahui masyarakat meluas. dengan lebih meningkatkan lagi monitoring pada setiap penerima bantuan zakat produktif bisa memanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh badan amil zakat nasional di Kabupaten Bone sehingga mengurangi angka kemiskinan pada Masyarakat. untuk pendayagunaan zakat produktif yang kurang optimal dapat membuat perencanaan yang lebih terstruktur dengan menyesuaikan program dengan dengan kebutuhan potensi mustahik, serta meningkatkan akses mustahik terhadap informasi dan sumber daya.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, BAZNAS, Pendayagunaan, efektivitas.

### **Abstract**

*This research focuses on the effectiveness of utilizing productive zakat at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in Bone Regency. What the author explores is the form and influence of the use of productive zakat on mustahik. This research is a field research, with the sources of this research being observation, interviews and documentation. The results of this research show that through the productive use of zakat, the funds given to mustahik are used as business capital. There are several forms of utilizing productive zakat, namely traditional productive*

*zakat and creative productive zakat. The influence obtained by mustahik who are channeled with business capital assistance is quite influential in developing mustahik businesses, although productive zakat funds can only help in the business sector, they can influence all aspects of social life, or the welfare of mustahik lives. Regarding effectiveness, the utilization of productive zakat is quite effective in helping develop mustahik businesses to alleviate poverty, however the implementation of monitoring is less than optimal due to a lack of monitoring staff. There is a need to increase socialization of zakat utilization programs, so that the programs at the National Zakat Amil Agency in Bone district are widely known to the public.*

**Keywords:** *Productive Zakat, BAZNAS, Empowerment, effectiveness.*

## **A. Pendahuluan**

Zakat menjadi sebuah ibadah bagi seorang muslim, dengan tujuan mengurangi kemiskinan, bentuk kepedulian, serta wujud taat kepada Allah. Sedekah wajib yang dikenal dengan zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu, juga menurut bahasa zakat yang bermakna berkah, berkembang dan suci, sesuatu disebut zakat apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.<sup>1</sup> Penggunaan zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang seperti mengkaji penyebab kemiskinan, kurangnya modal kerja dan pengangguran terselubung, dengan hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan memanfaatkan dana zakat sebagai modal kerja, pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan agar masyarakat miskin dapat secara konsisten mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan dana zakat ini, masyarakat miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usahanya, dan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung.<sup>2</sup> Qardhawi membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan ahlak yang baik, mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Asri, Patimah, "Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020)," *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), h. 217-227

<sup>2</sup> Ismail, Darussalam, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada BAZNAS di Kota Palopo" *Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (September 2021) h. 436-449

kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia.<sup>3</sup> Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Di Kabupaten Bone banyak Masyarakat yang tidak mengetahui apa itu bantuan dana zakat produktif sehingga masyarakat yang tergolong kurang mampu atau usahanya tidak ada perkembangan yang signifikan karena kurangnya modal usaha dan banyak masyarakat pedesaan yang kurang mendapatkan bantuan dana zakat produktif. oleh karena itu perlu badan amil zakat nasional di Kabupaten Bone melakukan sosialisasi di masyarakat secara merata. pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan. Akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan kesehatan maupun pendidikan. tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.<sup>4</sup> Harus diakui bahwa kedudukan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang dijelaskan dalam fiqh perlu mempertimbangkan factor-faktor pemerataan dan penyamaan.<sup>5</sup>

Program penggunaan dana zakat yang produktif ditujukan untuk aktivitas yang

---

<sup>3</sup> Jabal Nur, Siti Aisyah, Musyfiqah Ilyas, "Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pendidikan Di Bulukumba," *Qadauna*, Vol.5 No.3 (2024) h.497-509.

<sup>4</sup> Nurwahidah, Kasjim Salenda, Asni, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Bone," *Qadauna*, Vol. 6 No. 1 (2024) h. 51-61.

<sup>5</sup> Akbar Syam, "Peran Badan Amil Zakat dalam Membina Mustahiq menjadi Muzakki (Studi pada BAZNAS Kabupaten Maros)," *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2020) h. 17-30

menghasilkan dengan maksud untuk menambah penghasilan para mustahik. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1, 2 dan 3. Dana zakat produktif yang secara berskala didistribusikan dengan jangka dan waktu tertentu agar dapat dikelola menjadi berbagai macam-macam bentuk usaha yang akan nantinya diharapkan terus menerus berproduksi sehingga bisa membantu pendapatan ekonomi mustahik.<sup>6</sup> Zakat sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu: zakat mal (harta), zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pertanian dan peternakan, serta zakat penghasilan (usaha/produktif). diharapkan dengan adanya zakat tersebut dapat menekan tingkat ketimpanga kekayaan, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program zakat produktif.

Dalam Agama, khususnya Islam, kemiskinan mendapat kritik keras karena dampaknya yang mendalam terhadap masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan praktik hukum Islam seperti zakat, wakaf, infaq dan sadaqah. Oleh karena itu, ajaran Islam menghendaki agar semua orang dapat berusaha untuk menghindari kemiskinan tersebut.<sup>7</sup> Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkat, atau pahalanya yang bertambah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.<sup>8</sup> Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.<sup>9</sup> Ada tiga kebaikan yang dinyatakan secara khusus sebagai amal perbuatan yang nilainya tidak pernah putus walaupun orang yang melakukannya

---

<sup>6</sup> Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam" *Jurnal Iqtishaduna* Vol.3 No.1 (Oktober 2021) h. 3.

<sup>7</sup> Khaeruddin Padhli, Asni, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengamalan Syari'at Islam di Desa Gunung Silanu," *Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (2021), 465-478

<sup>8</sup> M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar, "Efektivitas pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro," *Qadauna*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2022) h. 49-66

<sup>9</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No.1 (2015), h. 15-30

telah meninggal. Pertama, memberikan *shadaqah jariyah* yang dapat dipergunakan oleh orang banyak. *Shadaqah jariyah* yang berarti shadaqah yang pahalanya akan terus mengalir meski yang memberikan sedekah tersebut telah meninggal.<sup>10</sup>

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS at-Taubah/9:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”. (Q.S. At-Taubah (9) :11)<sup>11</sup>

Mengenai zakat produktif yang disalurkan kepada kepada orang-orang yang membutuhkan, itu bisa berupa alat-alat untuk usaha, dana untuk bekerja atau pelatihan keterampilan yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian dan sumber nafkah.<sup>12</sup> Terputusnya perekonomian yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Lembaga zakat telah mampu mengelola dana sampai puluhan miliar rupiah, menggunakan cakupan penyaluran yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia<sup>13</sup> Ketika dana zakat produktif menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah, hal ini bisa berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan dan pada gilirannya menurunkan jumlah kemiskinan yang saat ini menjadi tantangan di Indonesia khususnya di kabupaten Bone. Dengan adanya zakat produktif, ini dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk memperoleh modal. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan kemasyarakat lebih di dominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat

<sup>10</sup> Riswandi, Alimuddin, dan Musyfikah Ilyas, “Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Washilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qadauna, Volume 5, Nomor 3* (2024), h. 468.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (<https://quran.kemenag.go.id/>)

<sup>12</sup> Verina Intan Rienaldy, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada Program Madiun Makmur Oleh BAZNAS Kota Madiun)", *Tesis* 2018.

<sup>13</sup> Ridwan, Darussalam, Alimuddin, “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Masa Pandemi (Studi di LAZIZNU Kota Makassar Tahun 2020)”, *Qadauna*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2022) h. 248-258

---

digunakan dalam kurun waktu singkat.

Zakat Produktif ialah suatu zakat yang di kelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapat nya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha. serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan.<sup>14</sup> Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bone dan Mustahik. dengan melakukan survei atau terjun langsung ke objek penelitian, yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan dilapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum islam dan hukum nasional (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang mana data primer dikumpulkan langsung dari sumbernya dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan atau rekaman video, dan lain-lain. Metode pengumpulan data dilakukan yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun wawancara dengan dengan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bone, Staf pendistribusian zakat, dan masyarakat penerima bantuan zakat produktif.

---

<sup>14</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019) h.51.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara, alat tulis menulis serta alat perekam. Data yang diperoleh dari pengamatan dilapangan, setiap point pertanyaan dan respon dari wawancara serta informasi yang didapatkan dari buku-buku, artikel, atau tulisan di internet kemudian dikelompokkan, sehingga dapat ditemukan berdasarkan isu yang ingin dijawab.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bone**

Pada dasarnya suatu zakat memang bisa disalurkan secara langsung kepada personal (mustahiq zakat). Zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas Islam yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim lainnya. Zakat ialah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan hablum minannas atau dimensi horizontal.<sup>15</sup> Zakat berfungsi sebagai alat strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat dan juga pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. zakat produktif ini sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2018 di BAZNAS kabupaten Bone.<sup>17</sup> jumlah dana zakat yang disalurkan tidak menentu atau berbeda-beda karena kebutuhan setiap mustahik berbeda-beda pula, seperti penjual kue biasanya dana yang disalurkan sekitar Rp.500.000-700.000 atau Z-Mart rata-rata Rp.2.000.000 an, di BAZNAS Bone pernah diberikan sampai Rp.5.000.000 dan dana yang diberikan bukan dalam bentuk uang tetapi barang, karena ditakutkan tidak dimanfaatkan dengan benar.

---

<sup>15</sup> Muhammad Anwar, Qadir Gassing, Supardin, "Studi Kelayakan atas potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju (Analisis Indeks Desa Zakat)," *Qadauna*. Vol. 4 No. 3 (Agustus 2023) h. 868-888.

<sup>16</sup> Ahmad M Saepuddin, "*Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*" (Jakarta; CV Rajawali, 1987), h. 71

<sup>17</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

Ada beberapa bentuk pendayagunaan zakat produktif yaitu dibagi menjadi dua bentuk yakni zakat produktif tradisional dimana zakat yang diberikan berbentuk barang-barang produktif seperti bantuan ternak kambing, sehingga mustahik dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. dan zakat produktif kreatif, zakat yang diberikan dalam bentuk modal untuk membantu pedagang atau pengusaha kecil untuk membangun usahanya. dari kedua bentuk tersebut terdapat beberapa macam program pendayagunaan zakat produktif.<sup>18</sup>

a. Z-Mart

Program Z-Mart merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan pedagang kecil yang dimiliki mustahik, Z-Mart ialah bagian dari upaya BAZNAS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta untuk membantu meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kualitas usaha mereka.

b. Z-Auto

Program Z-Auto di kabupaten Bone juga telah dilaksanakan, di mana Z-auto ini merupakan program pemberdayaan ekonomi di bidang usaha bengkel motor.

c. Pemberian barang produktif lainnya

dapat berupa seperti kedai minuman, penjual kue, penjahit/*taylor*, dan bantuan ternak, misalnya kambing.<sup>19</sup> Saran dari pendayagunaan zakat produktif ini adalah Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Budak, Yang berhutang, Orang yang berjuang di jalan Allah swt. Orang yang dalam perjalanan sebagai ketaatan kepada Allah swt.

Mustahik perlu diberikan bimbingan dalam mengelola usahanya, karena para mustahik masih kurang pengetahuan terhadap *cash flow* keuangan yang semestinya. Keuntungan yang di dapat mustahik misalnya keuntungan dalam penjualan seharusnya mestinya

---

<sup>18</sup> Arisal Afandi, selaku staf pendistribusian zakat kabupaten Bone, *Wawancara*, di kota Watampone 13 November 2024.

<sup>19</sup> H. Ihsan Abdullah, selaku WK IV bidang sdm dan administrasi BAZNAS kabupaten Bone, *Wawancara* di kantor badan amil zakat nasional, kota Watampone, (18 November 2024).

disisihkan dan tidak mencampuradukan dengan modal usaha dan kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut yang sering dilakukan oleh setiap mustahik yakni tidak memisahkan modal usahanya, maka mustahik harus konsisten usaha yang dijalankan. Zakat produktif ini ada pengawasan yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional begitupun di BAZNAS kabupaten Bone yakni dengan melihat perkembangan setiap bulannya. Berdasarkan wawancara dengan Arisal Afandi selaku staf pendistribusian zakat menjelaskan bahwa cara pengawasan atau memonitoring yakni mempunyai buku monitoring dan melihat perkembangan setiap bulannya. di BAZNAS kabupaten Bone melakukan monitoring pertiga bulan, yang sebelumnya perenam bulan artinya dua semester dalam 1 tahun.<sup>20</sup>

Pemberian dana zakat produktif yang disalurkan tidak ada pengembalian nantinya ke pihak badan amil zakat nasional. Permohonan yang masuk di BAZNAS diseleksi dan diperiksa dari hasil survei untuk meentukan yang layak mendapatkan bantuan produktif, dari pemberian dana tersebut tidak ada yang dikembalikan, BAZNAS hanya berharap mustahik yang diberikan dana tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Berikut jumlah zakat produktif yang telah disalurkan BAZNAS kabupaten Bone kepada mustahik dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

| Tahun                      | Jumlah zakat produktif |
|----------------------------|------------------------|
| 2022                       | 321                    |
| 2023                       | 255                    |
| 2024<br>(Januari-November) | 107                    |

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

---

<sup>20</sup> Arisal Afandi, selaku staf pendistribusian zakat kabupaten Bone, *Wawancara*, di kota Watampone 13 November 2024.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone berharap dengan adanya zakat yang bersifat produktif ini agar bisa menambah penghasilan para mustahik. Di BAZNAS Bone tidak sedikit yang disalurkan kepada mustahik setiap tahunnya dari berbagai bentuk program zakat produktif mulai dari Z-Mart, Z-Auto, usaha penjual minuman, kue, *laundry*, mesin jahit, percetakan, ternak, dll. Program ini diharapkan dari mustahik (penerima bantuan zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).

## **2. Pengaruh Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik yang diSalurkan BAZNAS di Kabupaten Bone**

Situasi sosial ekonomi yang selalu berubah-ubah sepanjang waktu memerlukan adanya terobosan-terobosan baru yang tanpa batas.<sup>21</sup> Dana zakat produktif dapat berpengaruh kepada mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Dana zakat produktif memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan usaha mustahik yakni mengurangi kemiskinan, mustahik menjadi lebih sadar akan pentingnya mengelola keuangan sehingga usaha yang berkembang dimana dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik.<sup>22</sup> Dana zakat produktif dapat memberikan kesenangan hidup dan ketentraman jiwa secara lahir maupun batin bagi mustahik. pendayagunaan zakat produktif dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan mustahik, seperti halnya yang dirasakan oleh Rohani salah satu mustahik penerima bantuan zakat produktif di desa Manera kecamatan salomekko, bantuan tersebut lumayan membantu perekonomian sehari-harinya serta membantu biaya sekolah bagi anak-anaknya dengan tambahan pendapatan/keuntungan yang di dapat dari usaha yang dijalankan tersebut. usaha yang dijalankan yakni sebagai tukang cukur dengan bantuan tambahan modal usaha yang diberikan dari BAZNAS Kabupaten Bone di

---

<sup>21</sup> Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfica Ilyas, "Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Qadauna*, Vol. 5 No. 1 (2023) h. 251-263

<sup>22</sup> A.Suriani, Selaku Mustahik *Wawancara* di Kelurahan Pancaitanya, Kecamatan Salomekko, Bone, 14 November 2024.

tahun 2022 dan usahanya masih dijalankan hingga sekarang.<sup>23</sup>

Pendayagunaan merupakan bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pendayagunaan ialah penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori penerima menjadi kategori pemberi zakat.<sup>24</sup> Dalam mengajukan permohonan bantuan zakat produktif, BAZNAS kabupaten Bone mewajibkan kepada para mustahik harus berdomisili di kabupate Bone dikabuktikan dengan KTP dan diperkuat dengan KK , serta surat keterangan kurang mampu dari kepala desa. BAZNAS kabupaten Bone dalam menyalurkan zakat dilakukan keseluruh daerah Bone. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, zakat produktif dapat menjadi alat pemberdayaan yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil peneliitian pengaruh yang dirasakan mustahik (penerima zakat) adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi
  - a. Meningkatkan pendapatan keluarga atau memiliki sumber pendapatan tambahan
  - b. Membuka kesempatan usaha serta mengurangi kemiskinan
  - c. Meningkatkan kemampuan ekonomi
  - d. Mengurangi ketergantungan pada hutang (pinjaman)
2. Sosial
  - a. Meningkatkan kesibukan dan produktivitas sebagai ibu rumah tangga
  - b. Membangun rasa percaya diri dan mengembangkan rasa syukur kepada Allah swt.
  - c. Meningkatkan peran dalam keluarga

---

<sup>23</sup> St.Rohani, Selaku Mustahik *Wawancara* di Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Bone, 16 November 2024.

<sup>24</sup> Armiadi Musa, “*Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan*” (Lembaga Naskah Aceh: Januari 2020) h. 232.

### 3. Dampak jangka Panjang

- a. Meningkatkan kemandirian ekonomi
- b. Mengurangi ketergantungan pada bantuan
- c. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan
- d. Membantu menciptakan masyarakat sejahtera.

Dari ayat 60 QS: At-taubah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi jelas kemana arah penggunaan dana pengumpulan hasil zakat, yaitu: salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Beberapa petunjuk nabi, bahwa zakat dikumpulkan dari orang kaya untuk disalurkan bagi orang miskin. Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme zakat untuk menanggulangi kemiskinan yakni zakat adalah salah satu bentuk hak (tabungan) masyarakat miskin yang melekat atau diletakkan pada harta si kaya dalam jumlah tertentu.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Pendayagunaan zakat produktif di Kabupaten Bone terbagi menjadi dua bentuk utama: zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. dimana pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif. Sedangkan Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil, bantuan dana yang diberikan bukan berupa uang tetapi dalam bentuk barang. Bentuk pendayagunaan di BAZNAS kabupaten Bone yang telah tersalurkan adalah Z-Mart, Z-Auto, ternak kambing, kedai kue, kedai minuman, tukang jahit. Adapun Pendayagunaan zakat produktif sangat berpengaruh kepada mustahik yang berhak menerimanya. Meskipun fokus utama dana zakat produktif adalah mendukung usaha, akan tetapi dampak yang ditimbulkan meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan sosial. Kehadiran BAZNAS Bone dalam mengelola dan mendayagunakan zakat produktif perlahan bisa mengurangi masalah perekonomian serta berpotensi mengurangi kemiskinan yang dialami masyarakat. maka perlu memberikan

pelatihan/pendampingan untuk mengelola zakat produktif, termasuk pengumpulan, penyaluran, dan pemantauan. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat produktif, seperti sistem informasi manajemen dan platform digital untuk penyaluran zakat. Meningkatkan kolaborasi antara Lembaga zakat, pemerintah, dan Masyarakat.

### **Saran**

Adapun implikasi dari penelitian yang bisa peneliti sampaikan yakni perlunya untuk meningkatkan monitoring terkait dampak dari program zakat produktif. serta Meningkatkan promosi/sosialisasi program pendayagunaan zakat, agar program-program pada Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten Bone diketahui masyarakat meluas. membuat BAZNAS kabupaten Bone mengalami kemajuan dalam pengelolaan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat, infak, serta sedekah dengan cara yang profesional untuk mendukung UMKM. Banyak bantuan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan lebih banyak yang terbantu perekonomiannya, bantuan dana ini dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya zakat produktif dalam Pembangunan ekonomi, dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Ahmad M Saepuddin, “*Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*” (Jakarta; CV Rajawali, 1987), h. 71

Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019) h.51.

Armiadi Musa, “*Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangannya*” (Lembaga Naskah Aceh: Januari 2020) h. 232.

---

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (<https://quran.kemenag.go.id/>)

## **Jurnal**

Asri Muhammad, Patimah, “Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020),” *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), h. 217-227

Anwar Muhammad, Qadir Gassing, Supardin, “Studi Kelayakan atas potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju (Analisis Indeks Desa Zakat),” *Qadauna*. Vol. 4 No. 3 (Agustus 2023) h. 868-888.

Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyfikah Ilyas, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam” *Jurnal Iqtishaduna* Vol.3 No.1 (Oktober 2021) h. 3.

Hilman Nur Insyirah, Patimah, Musyfica Ilyas, “Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna*, Vol. 5 No. 1 (2023) h. 251-263

Ismail, Darussalam, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada BAZNAS di Kota Palopo” *Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (September 2021) h. 436-449

Jabal Nur, Siti Aisyah, Musyfikah Ilyas, “Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pendidikan Di Bulukumba,” *Qadauna*, Vol.5 No.3 (2024) h.497-509.

Nurwahidah, Kasjim Salenda, Asni, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Bone,” *Qadauna*, Vol. 6 No. 1 (2024) h. 51-61.

Padhli Khaeruddin, Asni, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengamalan Syari'at Islam di Desa Gunung Silanu,” *Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (2021), 465-478

Ridwan Saleh, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No.1 (2015), h. 15-30

Ridwan, Darussalam, Alimuddin, “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Masa Pandemi (Studi di LAZIZNU Kota Makassar Tahun 2020),” *Qadauna*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2022) h. 248-258

Riswandi, Alimuddin, dan Musyfikah Ilyas, “Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Washilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qadauna*, Volume 5, Nomor 3 (2024), h. 468.

Rizki M. Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar, “Efektivitas pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro,” *Qadauna*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2022) h. 49-66

Syam Akbar, “Peran Badan Amil Zakat dalam Membina Mustahiq menjadi Muzakki (Studi

*Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bone*

*Nur Annisa Kadriani, Muhammadiyah Amin, Alimuddin*

---

pada BAZNAS Kabupaten Maros),” *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2020) h. 17-30

### **Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Verina Intan Rienaldy, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada Program Madiun Makmur Oleh BAZNAS Kota Madiun)", *Tesis* 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat.